



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT.ARMADA FINANCE SAMARINDA dalam hal ini diwakili oleh **HENDRO**

PRASTOWO KURNIAWAN sebagai pimpinan Kantor Cabang PT.Armada Finance Samarinda dan memberikan kuasa kepada Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada kantor HUKUM ”BAMBANG EDY DHARMA, S.H., & MELSY SANTO, S.H., Alamat : Jalan Jakarta 1 Perum Jakarta Hill Cluster Pasific No. 16 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/202/HK.02.3/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

MELAWAN:

GUNAWAN Bin MOHTAR, beralamat di Jalan Raya RT. 023 Kelurahan Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan memberikan kuasa kepada SOLEMAN TEMA BILI, S.H., dan ASDAR, S.H., berkantor di Jalan Jendral Sudirman RT. 11 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Juni 2022 dengan nomor : W18.U4/218/HK.02.3/VI/2020 yang Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 07 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Nomor Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G.S/2022/PN.Trg, yang pada pokoknya penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 028A0159147 yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2019;
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 191.000.000,- (Seratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dari Penggugat dengan kewajiban Angsuran sebesar Rp.7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 028A0159147 yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2019;
3. Bahwa Tergugat seharusnya membayar angsuran sebesar Rp.7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 18 (Delapan Belas) setiap bulannya, mulai dari 15 November 2019 sampai dengan 15 November 2022; namun tergugat hanya melaksanakan kewajibannya sampai 18 Agustus 2020 yang dibayarkan tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan keringanan terhadap TERGUGAT berupa Restrukturisasi angsuran dan masa tenor angsuran sebanyak 2 (dua) kali yang tercantum dalam ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN No. 028A0159147.1 Tertanggal 16 Desember 2020 dan tertanggal 17 September 2021;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban /Wanprestasi/Ingkar Janji, Karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KETENTUAN DAN SYARAT UMUM PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA (KSUPHF) sejak 18 Agustus 2020 sampai dengan Gugatan ini di ajukan, Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp.239.037.601,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah); Dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sisa Pokok Pinjaman : Rp.187.268.343,-
 2. Penalty : Rp.9.363.417,-
 3. Bunga Terhutang : Rp.26.381.082,-
 4. Denda : Rp.16.024.759,-
 5. Total : Rp. 239.037.601,-
6. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat sebanyak 3 kali yaitu :
 - A. Surat Pemeberitahuan I Tertanggal 27 Januari 2022.

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Pemberitahuan ke II Tertanggal 02 Februari 2022 .

C. Surat Pemberitahuan III (Terakhir) Tertanggal 09 Februari 2022.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi dari Tergugat, Maka layaklah tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat dan memutuskannya;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 028A0159147 yang ditanda tangani pada tanggal 15 November 2019 yang Sah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya dan melunasi kepada Penggugat sebesar Rp.239.037.601,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat harus meletakkan Sita Jaminan 1 unit Truk beserta dengan kelengkapannya dengan Spesifikasi sebagai berikut:
 - Merk / Type : Mitsubishi/FM 517 H/F Tangki (Besar)
 - Tahun : 2009
 - Warna : Biru
 - No. Rangka : MHMFM517A9K001851
 - No. Mesin : 6D16E2685
 - STNK a.n : PT. Borneo Sakti Mulia
 - No. BPKB : F5847944N
 - No. Polisi : KT 8816 MA
5. Menghukum Tergugat harus meletakkan Sita Jaminan untuk menjamin Pembayaran Kewajiban Tergugat berdasarkan Putusan Perkara ini dengan Kondisi objek dalam keadaan lengkap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam Perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir begitu pula tergugat hadir dengan didampingi kuasanya masing - masing;

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Gugatan sederhana dan telah pula mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak namun kedua belah pihak memilih tidak bersepakat damai dan memilih jalan penyelesaian melalui pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat bersama kuasanya menyampaikan surat jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

➤ **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELS);**

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels), kekaburan dan ketidak jelasan gugatan penggugat dapat kami kemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas total keseluruhan utang Tergugat sesuai dengan Kontrak Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsurat Nomor : 028A0159147 tertanggal 15 Nopember 2019 dimaksudkan Penggugat ;
- b. Bahwa meskipun Penggugat menyebutkan besarnya utang Tergugat dalam gugatan Perkara a quo yakni sebesar Rp.239.037.601,-, tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas besar keseluruhan Utang Tergugat, dan berapa besar DP (Uang Muka) Tergugat apabila ada serta sisa utang Tergugat yang harus dibayar atau diangsur setiap bulannya dan selama angsuran Tergugat sudah berapa kali mengangsur, sehingga berapa besar sisa utang Tergugat yang belum diangsur/disetor kepada Penggugat ;
- c. Bahwa sejatinya dalam suatu gugatan perdata haruslah jelas dan terang berapa besar utang Tergugat serta berapa besar sisa utang Tergugat yang harus diangsur/dicicil setiap bulannya setelah Tergugat membayar Dp (Uang Muka), termasuk pula kejelasan mengenai berapa kali Tergugat sudah mengangsur/mencicil setiap bulannya sehingga Tergugat masih mempunyai besarnya sisa utang Tergugat yang harus dibayar/disetor oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- d. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Tergugat mempunyai utang sebesar Rp.239.037.601,- tidak sesuai dengan Kontrak Perjanjian

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0159147 ;

- e. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, oleh karenanya izinkan kami menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil – dalil Penggugat terurai dalam surat gugatannya, Tergugat menyatakan menolak dengan keras dan tegas, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan "Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0159147", bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji adalah tidak benar, bahwa Tergugat sejak melakukan perjanjian dengan Penggugat terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Tergugat selalu melaksanakan kewajibannya dan tetap kopratif apabila Penggugat selalu mengingatkan Tergugat terkait keterlambatan Angsuran setiap bulannya, oleh karenanya dalil Tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya dalil Penggugat patut dikessampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 dan 4 Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Poin 3 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat hanya melaksanakan kewajibannya sampai 18 Agustus 2020, namun disini Penggugat tidak menjelaskan secara jelas jumlah utang Tergugat yang harus di ansur serta berapa jumlah utang Tergugat yang sudah terbayarkan, sehingga berapa utang Tergugat yang belum terbayarkan, oleh karena ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya tidaknya dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 Poin 3 tidak dapat diterima :

- Bahwa dalil Penggugat pada Poin 4 Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat telah mendapatkan Restrukturisasi Angsuran dan Masa Tenor Angsuran sebanyak 2 (dua) bulan dari Penggugat tertanggal 16 Desember 2020 dan 17 September 2021, namun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020, seharusnya Penggugat memberikan Restrukturisasi Angsuran selama 1 (satu) tahun sejak POJK ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan pada tanggal 31 Maret 2021 akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan perekonomian kalangan Debitur Usaha mikro, kecil dan menengah menurun bahkan tidak adanya pendapatan, sehingga sebenarnya Penggugat harus Merestrukturisasi Angsuran Tergugat selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020, tetapi oleh Penggugat tidak mengindahkannya dan tetap memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya bahkan Penggugat mengenakan denda bunga perhari dan denda penalty apabila Tergugat lalai atau terlambat dan tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, akibat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan selama Pandemi Covid-19 usaha Tergugat tidak bisa berjalan dengan normal serta tidak dapat berjalan sama sekali sehingga yang menyebabkan pendapatan maupun penghasilan usaha Tergugat merugi, disisi lain selama Pandemi Covid-19 Penggugat tetap mengejar Tergugat untuk membayar Angsuran setiap bulannya apabila terdapat keterlambatan maka Tergugat dikenakan biaya denda perharinya dan denda penalty bahkan Penggugat mengancam Tergugat akan menyita kendaraan milik Tergugat yang merupakan jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi antara Penggugat dengan Tergugat, atas desakan dan ancaman Penggugat untuk membayarkan semua angsuran yang Tertunggak, Tergugat menghadap Kepada Penggugat sekitar bulan April 2022 untuk meminta jangka waktu Angsuran Tergugat di Perpanjang lagi, karena keadaan saat ini yang masih suasana Pandemi Covid-19 usaha Tergugat belum begitu berjalan dengan baik yang masih tersendat-sendat ditambah lagi Kendaraan Tergugat yang digunakan alat transportasi usaha satu-satunya masih dalam keadaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan akibat kecelakaan di tempat kegiatan usaha Tergugat, namun Penggugat tidak memperdulikan dengan keadaan apapun sehingga Penggugat memaksa untuk membayar semua utang Tergugat, seharusnya berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 Angsuran Tergugat masih berjalan sampai Tahun 2023, Dengan demikian dalil Penggugat pada Poin 3 dan 4 haruslah ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman poin 5 tersebut tidak benar dan kamianggapi sebagai berikut :

➤ Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa atas perbuatan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok Pinjaman : Rp. 187.268.343,-
- Penalty : Rp.9.363.417,-
- Bunga Terhutang : Rp.26.381.082,-
- Denda : Rp.16.024.759,-
- Total : Rp.239.037.601,-

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menolaknya dengan tegas dan menanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Infestasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0159147 Utang Tergugat Sebesar Rp.191.000.000,(serratus Sembilan puluh satu juta rupiah) yang dicicil secara Kredit dengan Angsuran perbulan sebesar Rp.7.750.00,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan sehingga ditotal utang Tergugat sebesar Rp. 279.000.000,-(dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dan Tergugat sudah membayar ansuran dengan jumlah keseluruhan Rp.84.651.100,-(delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah), sehingga sisa utang Tergugat Rp.279.000.000,- dikurangi Rp.84.651.100,- sebesar Rp.194.348.900,-(seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, Dengan demikian dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut diatas haruslah ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada petitum halaman 4 angka 4 serta Permohonan Sita Jaminan Penggugat tertanggal 30 Juni 2022, mengenai sita jaminan Tergugat menolaknya dengan tegas dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Yahya Harahap, Sita Jaminan merupakan Tindakan hukum yang sangat eksepsional artinya Pengabulan sita Jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan Pengadilan dengan segala pertimbangan yang penuh kehati-hatian dan tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung dengan fakta yang mendasar, bahwa jika pendapat hukum Yahya Harahap diatas dihubungkan dengan perkara a quo dimana Penggugat ssama sekali tidak menjelaskan secara terperinci alasan-alasan yang kuat terhadap sita jaminan, Dengan demikian dalil Penggugat maupun permohonan sita jaminan Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak.
- Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang mengatur soal sita jaminan adalah Pasal 227 HIR/Rbg, sebuah pasal yang terdiri dari lima ayat. Bahwa menurut ketentuan ini, sebelum menetapkan sita, hakim harus benar-benar memastikan hal sebagai berikut : adanya persangkaan yang beralasan, Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Tergugat,. Sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, namun barang yang dimaksud Penggugat untuk dilakukan sita jaminan merupakan Alat Trasportasi satu-satunya untuk menjalankan usaha Tergugat dan yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat maupun keluarga Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat dan Permohonan Sita Jaminan tersebut patut dinyatakan diitolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam pokok Perkara .

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 kecuali Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-15, P-16, dan P-17 adalah Fotokopi dari Fotokopi, sedangkan P-18, P-19 dan P-20 Fotokopi sesuai dengan print out serta penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi. Bahwa kesemua bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 kecuali Bukti T-1 adalah Fotokopi dari Fotokopi, sedangkan T-3, T-4 dan T-5 Fotokopi sesuai dengan print out serta Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi. Bahwa kesemua bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan memandang cukup tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa sistematika putusan ini merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 028A0159147 berupa pinjaman uang, akan tetapi Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perjanjian/Kesepakatan, untuk mengembalikan secara berangsur uang pinjaman sebesar Rp. 191.000.000,- (Seratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dari Penggugat dengan kewajiban Angsuran sebesar Rp.7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 36 (Tiga puluh enam) bulan mulai dari 15 November 2019 sampai dengan 15 November 2022 namun tergugat hanya melaksanakan kewajibannya sampai 18 Agustus 2020 yang dibayarkan tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 dan terhadap perjanjian awal tersebut penggugat telah memberikan keringanan terhadap TERGUGAT berupa Restrukturisasi angsuran dan masa tenor angsuran sebanyak 2 (dua) kali yang tercantum dalam ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN No.028A0159147.1 Tertanggal 16 Desember 2020 dan tertanggal 17 September 2021. Bahwa berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban hutang pokok, penalty, bunga dan denda para tergugat kepada penggugat dari 18 Agustus 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp.239.037.601,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), perhitungan tersebut sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana meskipun Hakim telah menjelaskan dipersidangan sebagaimana pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana yang menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan akan tetapi setelah hakim mencermati pada jawaban tergugat masih terdapat adanya dalil eksepsi dalam jawabannya sehingga menurut hakim terhadap dalil – dalil eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut hakim ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana harus dapat dimaknai agar setiap persidangan yang dilakukan secara gugatan sederhana dapat menghilangkan hambatan – hambatan yang hanya bersifat formalitas belaka terhadap suatu gugatan yang dapat muncul dalam persidangan, dikarenakan esensi hadirnya gugatan sederhana dalam hukum beracara pada peradilan di indonesia adalah untuk adanya akselerasi percepatan penyelesaian suatu permasalahan/sengketa perkara yang sedang dihadapi para pihak di pengadilan itu sendiri hingga dapat dilaksanakan secara sederhana, sehingga dengan ketentuan dan merujuk dari pemahaman tersebut maka hakim berpendapat dalil eksepsi tergugat maupun hal – hal yang bersifat formalitas gugatan dalam gugatan aquo asalkan tidak menyentuh formalitas terkait substansial dalam perkara aquo haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Menimbang, bahwa maka selanjutnya tergugat dalam jawabanya terkait pokok perkara telah mendalilkan pada pokoknya bahwa secara tidak langsung Terugat mengakui bahwa benar telah terjadi kesepakatan atau perjanjian meminjam uang dengan jaminan hutang berupa barang bergerak sebagaimana dalil gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab membayar hutang karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban diakibatkan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan perekonomian tergugat menurun bahkan tidak adanya pendapatan sehingga seharusnya ada restrukturisasi Angsuran terhadap perjanjian Tergugat selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020, tetapi oleh Penggugat tidak dindahkan dan tetap memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. Bahkan Tergugat sekitar bulan April 2022 datang kepada penggugat bersedia untuk melanjutkan untuk meminta jangka waktu Angsuran di Perpanjang karena Kendaraan Tergugat yang digunakan alat transportasi usaha satu-satunya masih dalam keadaan perbaikan akibat kecelakaan di tempat kegiatan usaha Tergugat, serta terhadap total nilai hutang tergugat seharusnya karena sudah pernah membayar angsuran dengan jumlah keseluruhan Rp.84.651.100,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah), oleh karena itu sisa hutang tergugat adalah sebesar Rp.194.348.900,-(seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawaban yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *apakah perbuatan Tergugat tidak membayar hutangnya baik sisa hutang pokok, bunga, penalty dan denda kepada Penggugat sebesar Rp.239.037.601,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) kepada Penggugat merupakan tindakan wanprestasi/cidera janji ?*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing - masing, Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti - bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti saksi - saksi kepersidangan sebagaimana tersebut diatas serta dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-11 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0159147 antara PT. Armada Finance dengan Gunawan yang dibuat serta di tandatangani tertanggal 15 November 2019, Bukti P-13 dan P-14 berupa perjanjian Adendum atas Perjanjian Pembiayaan No.028A0159147 (vide P-11) serta dihubungkan dengan adanya bukti P-5 berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No : I-09465753 dengan No Polisi KT 8816 MA Merk : Mitsubishi Type Truck Tangki Tahun Pembuatan : 2009 Warna : Biru No rangka : MHMFM517A9K001851, No Mesin : 6D16-E26285 maka dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan peminjaman sejumlah uang dengan disertai jangka waktu pelunasan serta bunga, denda terhadap hutang pokok yang dituangkan dalam suatu perjanjian secara tertulis dan disepakati juga ditanda tangani oleh Penggugat sebagai kreditor dan Tergugat sebagai debitor dengan menyerahkan berupa barang bergerak yaitu kendaraan mobil truck milik Tergugat sebagai jaminan hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu P-6 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00209896.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 26-11-2019 Nama Pemberi Fidusia : Gunawan dan Nama Penerima Fidusia : PT. Armada Finance Cabang Samarinda, Dengan Objek Kendaraan : Merk : Mitsubishi Type : FM 517 HS (4x2) MT No Rangka : MHMFM517A9K001851 No Mesin : 6D16-E26285, bukti P-7 berupa Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 028A0159147 Antara PT. Armada Finance dengan Gunawan yang dibuat serta di tanda tangani tertanggal 15 November 2019 dan bukti P-8 berupa Akta Fidusia No.119 yang dibuat oleh Notaris PAULUS ADAM SH.,M.Kn pada tanggal 29 November 2019 maka setelah Hakim meneliti bukti-bukti tersebut dapat diketahui terhadap perjanjian peminjaman uang dengan jaminan pelunasan hutang berupa barang bergerak Kendaraan Bermotor No : I-09465753 dengan No Polisi KT 8816 MA Merk : Mitsubishi Type Truck Tangki Tahun Pembuatan : 2009 Warna : Biru No rangka : MHMFM517A9K001851, No Mesin : 6D16-E26285 antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas nyatanya penggugat sebagai kreditor

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerapkan prinsip Collateral/jaminan sebagai bentuk kehati – hatian serta keharusan bagi penggugat sebagai kreditor dengan telah dibebankannya/diikatkan perjanjian tersebut dengan lembaga jaminan hak fidusia sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga menjadi pengaman dalam peminjaman kredit bagi penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat tersebut setelah hakim cermati lebih jauh terhadap jaminan fidusia sebagaimana dimaksud juga belum hapus, karena perjanjian hutang piutang yang terikat/dijaminkan dengan hak fidusia belum lunas kepada kreditor serta belum adanya bukti yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat terkait surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia dalam perkara aquo tidak berlaku lagi yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia sehingga hak jaminan fidusia dalam perkara aquo masih mengikat para pihak serta bersifat Mandatory atau memaksa untuk diterapkan karena adanya Lembaga hukum hak fidusia dalam suatu perjanjian hutang piutang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi masing – masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai telah ditemukan keadaan/fakta dalam perkara aquo, bahwa terhadap perjanjian hutang piutang dalam perkara ini melekat lembaga jaminan hutang berupa fidusia sehingga dirasa perlu lebih jauh untuk mengkaji lebih seksama terkait fakta jaminan hutang berupa fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, yang pada pokoknya berbunyi : “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*”, namun demikian dalam menjaminkan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud berupa kendaraan terhadap perjanjian hutang piutang, terdapat aturan yang bersifat khusus yang dahulu diatur dan dikenal mulanya, lembaga jaminan gadai dimana objek jaminan gadai harus diserahkan dalam penguasaan pemegang gadai atau penguasaan pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata, namun lembaga jaminan gadai tersebut pada prakteknya tidak dapat mengakomodir pihak kreditor maupun debitur dimana masih memiliki kekurangan karena di satu sisi kreditor merasa aman apabila benda jaminan diberikan kepadanya namun di sisi lain, debitur memerlukan benda tersebut agar mendapatkan uang sehingga dapat memberikan pelunasan atas utang-utangnya. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati – hatian dalam memberikan pinjaman uang sehingga lahirlah jenis lembaga jaminan baru, yaitu jaminan fidusia

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka setiap jaminan hak atas benda bergerak dapat dibuat dalam bentuk jaminan hak fidusia yang dituangkan dalam sertifikat hak fidusia sebagai suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa sertifikat hak fidusia mempunyai sifat berkekuatan eksekutorial/eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi Hak fidusia dapat terjadi karena adanya kewajiban dari debitur kepada kreditur yang tidak terpenuhi yang sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian antara debitur dan kreditur dengan ditanda tangannya Akta pemberian Hak jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Notaris dan telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia yang terkait serta Suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan telah pula ditegur, maka pelaksanaan eksekusi terhadap Hak fidusia dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek hak jaminan fidusia dapat langsung dijual dengan melakukan parate eksekusi dimana pemegang Hak jaminan fidusia tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Hak jaminan fidusia maupun penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi Hak jaminan fidusia atas obyek jaminan debitur, sehingga dalam hal debitur cidera janji dapat dengan langsung melakukan penjualan atas obyek Hak jaminan fidusia yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Mahkamah konstitusi melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVI/2019 jo putusan mahkamah konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa Pasal 15 jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kata - kata "kekuatan eksekutorial" dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga Berdasarkan putusan tersebut kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia dan harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali jika ada kesepakatan cidera janji diawal antara debitur dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur;

Menimbang, bahwa maka terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat dimaknai bahwa terhadap sertifikat hak Jaminan Fidusia memiliki sifat kekuatan eksekutorial yang menjadi Konstitusional Bersyarat, dengan adanya ketentuan dimana terhadap sertifikat hak Jaminan Fidusia tidak boleh pelaksanaan eksekusinya dilakukan atas kekuasaan sendiri dalam hal ini kreditor melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga dapat memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari kreditur dalam pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa merujuk dari putusan mahkamah konstitusi tersebut diatas maka dalam prakteknya pemegang hak jaminan fidusia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri baik dengan langsung melakukan fiat eksekusi di Pengadilan Negeri berdasarkan pada pasal 258 Rbg/224 HIR tentang eksekusi grosse akta, maupun apabila karena terkait objek jaminan hutang masih dikuasai oleh debitur sehingga terhadap objek lelang masih membutuhkan mekanisme eksekusi berupa penyitaan yang hanya dapat ditemui dan dilakukan dalam proses melaksanakan eksekusi pada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melakukan eksekusi ataupun penyelesaian sengketa/cidera janji dari seorang debitor terhadap suatu perjanjian hutang piutang yang nyatanya juga terhadap perjanjian tersebut juga telah dibebankan/diikatkan terhadap suatu Hak jaminan fidusia atas objek jaminan hutang dapat cukup dilakukan dengan mekanisme permohonan eksekusi terlebih dahulu tanpa harus melalui proses mengajukan gugatan di pada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat sifatnya dari Hak jaminan fidusia yang begitu besar dimana untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor pemegang hak jaminan fidusia untuk dapat melakukan eksekusi secara langsung maka akan sangat dapat menimbulkan ketidakpastiaan hukum bagi para pihak apabila hakim mengabaikan sertifikat hak jaminan fidusia tersebut apalagi hingga meniadakan kedudukan lembaga hukum Hak jaminan fidusia sebagaimana juga yang telah diamatkan oleh undang – undang untuk penyelesaian sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan, doktrin, dan pandangan hakim tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara perjanjian dengan jaminan pelunasan hutang berupa barang bergerak kendaraan bermotor yang telah dibebankan/diikatkan dengan hak jaminan fidusia adalah

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme eksekusi dan apabila terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut terdapat pihak-pihak yang masih merasa dirugikan dapat mengajukan upaya perlawanan dengan mengajukan gugatan terhadap hak jaminan fidusia tersebut melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk kepada wewenang hakim dalam menangani perkara aquo maka hakim akan menyelesaikan dan memandang secara visioner terhadap penanganan perkara aquo bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kedepan mungkin saja akan dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru yang mana apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak ataupun dikabulkan dengan adanya Restrukturisasi baru terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat maka keberadaan/eksistensi dari pada sertifikat hak jaminan fidusia itu sendiri akan bertentangan dengan putusan pengadilan yang mengakibatkan terdapat dua produk hukum saling tumpang tindih serta tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara aquo sehingga tidak menyelesaikan pokok permasalahan secara tuntas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fungsi dan tujuan penyelesaian suatu perkara yaitu memberikan kepastian hukum kepada setiap pencari keadilan maka hakim berkesimpulan oleh karena perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat sudah dibebankan/diikatkan dengan sertifikat hak jaminan fidusia maka sudah seharusnya apabila penyelesaian perkara ini dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan mekanisme yang terdapat dalam lingkup hak jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 dan putusan mahkamah konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara aquo menjadi lingkup Jaminan Fidusia yang telah mempunyai nilai eksekutorial secara bersyarat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara berikut Petitum-petitum Gugatan serta permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada posisi yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah.);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Pengadilan Negeri Tenggara ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* pada hari SENIN, tanggal 25 JULI 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat secara *e-litigasi*;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRMAVITA, SH.

ARYA RAGATNATA, SH.,MH.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-	
Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-	
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 760.000,-	
Biaya PNB.....	Rp. 20.000,-	
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-	
Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-	
Jumlah	• 910.000,00	
	(Sembilan	ratus
	sepuluh	ribu
	Rupiah.);	